



PUTUSAN

Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Pratama Santoso
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Jawa Gang Sewu No. 34 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Dion Moris Nadapdap, SH, dkk, Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pms;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Bahwa **terdakwa Yoga Pratama Santoso** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di tepi jalan di Jalan Sutomo Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 Wib terdakwa bersama dengan Nanda Zulfikar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Kamar Nomor 8 Penginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada temannya yang bernama Riki yaitu "jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu agar mengabari terdakwa karena ada teman terdakwa yang mempunyai Shabu" lalu Riki mengatakan bahwa ianya mau membeli Shabu namun uangnya hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang berada di Warnet 911 di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat ;

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “nanti saya kabari” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Nanda Zulfikar “Bang, ada kawanku si Riki mau beli Shabu tapi uangnya hanya lima puluh ribu rupiah, kasih paket seratus aja bang kawanku itu” lalu Nanda Zulfikar mengatakan “terserahmulah dek” ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terletak di atas meja di dalam kamar penginapan kemudian memindahkan sebagian Shabu ke dalam plastik klip kosong selanjutnya terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) paket Shabu ke atas meja sedangkan 1 (satu) paket Shabu yang baru dibuat terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa ke luar dari Penginapan lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat kendaraan menuju Warnet 911 di Jalan Diponegoro dengan membawa 1 (satu) paket Shabu di dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di genggam tangan terdakwa dan sesampainya di depan warnet 911 di Jalan Diponegoro, terdakwa menchating Riki dengan mengatakan “saya sudah di depan warnet” lalu terdakwa meminta Riki untuk ke luar Warnet tetapi Riki tidak keluar dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada anggota Polri mengendarai sepeda motor datang ke arah terdakwa sehingga terdakwa takut lalu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Honda Vario tanpa nomor plat kendaraan namun anggota Polri tersebut masih mengikuti terdakwa ;

Bahwa sesampainya di Jalan Sutomo Simpang Jalan Surabaya, kendaraan terdakwa habis minyak sehingga terdakwa menjatuhkan Sepeda Motor yang di kendarainya lalu berlari dan saat berlari tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan melemparkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hotman Aritonang, Soliandi dan Alwin Sihombing (masing-masing anggota Polri dari Polres Pematangsiantar) ;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di temukan dari terdakwa memiliki berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 164/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 164/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2878/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa Yoga Pratama Santoso** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di tepi jalan di Jalan Sutomo Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu tersebut berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 Wib terdakwa bersama dengan Nanda Zulfikar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Kamar Nomor 8 Penginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada temannya yang bernama Riki yaitu "jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu agar mengabari terdakwa karena ada teman terdakwa yang mempunyai Shabu" lalu Riki mengatakan bahwa ianya mau membeli Shabu namun uangnya hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sedang berada di Warnet 911 di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat ;

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya kabari" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Nanda Zulfikar "Bang, ada kawanku si Riki mau beli Shabu tapi uangnya hanya lima puluh ribu rupiah, kasih paket seratus aja bang kawanku itu" lalu Nanda Zulfikar mengatakan "terserahmulah dek" ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terletak di atas meja di dalam kamar penginapan kemudian memindahkan sebagian Shabu ke dalam plastik klip kosong selanjutnya terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) paket Shabu ke atas meja sedangkan 1 (satu) paket Shabu yang baru dibuat terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa ke luar dari Penginapan lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat kendaraan menuju Warnet 911 di Jalan Diponegoro dengan membawa 1 (satu) paket Shabu di dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di genggam tangan terdakwa dan sesampainya di depan warnet 911 di Jalan Diponegoro, terdakwa menchating Riki dengan mengatakan "saya sudah di depan warnet" lalu terdakwa meminta Riki untuk ke luar Warnet tetapi Riki tidak keluar dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polri mengendarai sepeda motor datang ke arah terdakwa sehingga terdakwa takut lalu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Honda Vario tanpa nomor plat kendaraan namun anggota Polri tersebut masih mengikuti terdakwa ;

Bahwa sesampainya di Jalan Sutomo Simpang Jalan Surabaya, kendaraan terdakwa habis minyak sehingga terdakwa menjatuhkan Sepeda Motor yang di kendarainya lalu berlari dan saat berlari tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan melemparkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Hotman Aritonang, Soliandi dan Alwin Sihombing (masing-masing anggota Polri dari Polres Pematangsiantar) ;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di temukan dari terdakwa memiliki berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 164/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 164/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2878/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Nopember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2165PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yoga Pratama Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoga Pratama Santoso dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Realme dengan nomor 083136427903
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram dan berat netto 0,15 gramDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sp Motor Honda Vario tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF9118BK307125 dan nomor mesin JF91E1303061

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama Santoso tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP merek Realme dengan nomor 083136427903
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram dan berat netto 0,15 gramDimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Vario tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF9118BK307125 dan nomor mesin JF91E1303061;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan pada tanggal 02 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan pada tanggal 02 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 08 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 09 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms Tanggal 25 September 2024 karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:
- Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms Tanggal 25 September 2024 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Simalungun yaitu :

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 Wib terdakwa bersama dengan Nanda Zulfikar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Kamar Nomor 8 Penginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada temannya yang bernama Riki yaitu "jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu agar mengabari terdakwa karena ada teman terdakwa yang mempunyai Shabu" lalu Riki mengatakan bahwa ianya mau membeli Shabu namun uangnya hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sedang berada di Warnet 911 di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya kabari" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Nanda Zulfikar "Bang, ada kawanku si Riki mau beli Shabu tapi uangnya hanya lima puluh ribu rupiah, kasih paket seratus aja bang kawanku itu" lalu Nanda Zulfikar mengatakan "terserahmulah dek" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terletak di atas meja di dalam kamar penginapan kemudian memindahkan sebagian Shabu ke dalam plastik klip kosong selanjutnya terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) paket Shabu ke atas meja sedangkan 1 (satu) paket Shabu yang baru dibuat terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke luar dari Penginapan lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat kendaraan menuju Warnet 911 di Jalan Diponegoro dengan membawa 1 (satu) paket Shabu di dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



digenggaman tangan terdakwa dan sesampainya di depan warnet 911 di Jalan Diponegoro, terdakwa menchatting Riki dengan mengatakan "saya sudah di depan warnet" lalu terdakwa meminta Riki untuk ke luar Warnet tetapi Riki tidak keluar dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada anggota Polri mengendarai sepeda motor datang ke arah terdakwa sehingga terdakwa takut lalu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Honda Vario tanpa nomor plat kendaraan namun anggota Polri tersebut masih mengikuti terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Sutomo Simpang Jalan Surabaya, kendaraan terdakwa habis minyak sehingga terdakwa menjatuhkan Sepeda Motor yang di kendarainya lalu berlari dan saat berlari tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan melemparkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Hotman Aritonang, Soliandi dan Alwin Sihombing (masing-masing anggota Polri dari Polres Pematangsiantar) ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di temukan dari terdakwa memiliki berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 164/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 164/IL.10040.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2878/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidanaan dalam hukum Pidana

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- 1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU yang diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
 - Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
 - Bahwa sebelum terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian
 - Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut untuk dipakai pemohon banding
 - Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :
 - a. memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms Tanggal 25 September 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms Tanggal 25 September 2024;
 - Meringankan Hukuman pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo yang termuat di dalam Putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo ;
2. Bahwa benar penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeratan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa ;
3. Bahwa kami tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak coba-coba terhadap Narkotika sehingga penjatuhan hukuman sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 25 September 2024 sudah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOGA PRATAMA SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar lima rupiah)

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Realme nomor 083136427903 ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,25 gram berat bersih 0,15 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF9118BK307125 nomor mesin JF91E1303061 ; dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
(sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024);

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan terdakwa secara keseluruhan menurut kami tidak tepat karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim A Qua sudah dipertimbangkan secara arif lagi bijaksana, dan mengenai penjatuhan pidana telah di dasarkan dengan fakta-fakta persidangan.
2. Bahwa selain dari pengakuan terdakwa semata, tidak ada fakta pendukung di dalam berkas perkara maupun dalam pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga pernyataan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena tanpa di dasarkan atas bukti yang nyata ;
3. Bahwa terdakwa berpedoman sebelum memakai narkotika jenis Shabu terdakwa sudah ditangkap pihak ke Polisian dan pemohon banding membeli shabu untuk dipakai menurut kami alasan tersebut sangatlah keliru karena apa yang diutarakan terdakwa dimaksud telah mengaburkan fakta yang telah ditemukan di persidangan

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.20 Wib terdakwa bersama dengan Nanda Zulfikar (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang di Kamar Nomor 8 Penginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi messenger kepada temannya yang bernama Riki yaitu "jika ada yang membeli Narkotika jenis Shabu agar mengabari terdakwa karena ada teman terdakwa yang mempunyai Shabu" lalu Riki mengatakan bahwa ianya mau membeli Shabu namun uangnya hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sedang berada di Warnet 911 di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya kabari" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Nanda Zulfikar "Bang, ada kawanku si Riki mau beli Shabu tapi uangnya hanya lima puluh ribu rupiah, kasih paket seratus aja bang kawanku itu" lalu Nanda Zulfikar mengatakan "terserahmulah dek" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terletak di atas meja di dalam kamar penginapan kemudian memindahkan sebagian Shabu ke dalam plastik klip kosong selanjutnya terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) paket Shabu ke atas meja sedangkan 1 (satu) paket Shabu yang baru dibuat terdakwa dimasukkan terdakwa ke dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke luar dari Penginapan lalu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat kendaraan menuju Warnet 911 di Jalan Diponegoro dengan membawa 1 (satu) paket Shabu di dalam gulungan kertas uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di genggam tangan terdakwa dan sesampainya di depan warnet 911 di Jalan Diponegoro, terdakwa menchatting Riki dengan mengatakan "saya sudah di depan warnet" lalu terdakwa meminta Riki untuk ke luar Warnet tetapi Riki tidak

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



keluar dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada anggota Polri mengendarai sepeda motor datang ke arah terdakwa sehingga terdakwa takut lalu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai Honda Vario tanpa nomor plat kendaraan namun anggota Polri tersebut masih mengikuti terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Sutomo Simpang Jalan Surabaya, kendaraan terdakwa habis minyak sehingga terdakwa menjatuhkan Sepeda Motor yang di kendarainya lalu berlari dan saat berlari tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan melemparkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Hotman Aritonang, Soliandi dan Alwin Sihombing (masing-masing anggota Polri dari Polres Pematangsiantar).

Dari fakta-fakta tersebut, tidak ada menunjukkan niat dan perbuatan terdakwa yang akan mengkonsumsi Shabu namun fakta tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa hendak menjual Shabu kepada seorang temannya yang bernama Riki ;

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, maka kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sudah tepat sehingga dengan demikian Memori Banding terdakwa tidak beralasan oleh karena itu haruslah ditolak;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima Kontra Memori Banding kami dan :

1. Menyatakan terdakwa YOGA PRATAMA SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Realme nomor 083136427903 ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,25 gram berat bersih 0,15 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat dengan nomor rangka MH1JF9118BK307125 nomor mesin JF91E1303061 ; dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
(sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024);

Menimbang bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa memohon Putusan seringan-ringannya dan memori banding Penuntut Umum memohon putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengurangi atau menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yoga Pratama Santoso dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pms., tanggal 25 September 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi MION GINTING, S.H. dan ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd
MION GINTING, S.H.
ttd
ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd
NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd
FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 2165/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)